



Penelitian Penyusunan Database Tunggakan Piutang Pajak Hotel di Kota Malang

Cindy Getah Trisna June¹

¹Universitas Merdeka Malang
cindy.june@unmer.ac.id, Malang

Article history:

Received: 2021-12-10

Revised: 2022-01-12

Accepted: 2022-04-04

✉ Corresponding Author:

Name author: Risnaningsih

E-mail: ningsihrisna@yahoo.com

ABSTRACT

Tax arrears are the amount of tax payable that has not been paid by the Taxpayer. This tax arrears is caused by 2 (two) things, namely: due to the examination conducted by the tax collector. This inspection includes: Tax Assessment Letter (SKP). This Tax Assessment Letter (SKP) is issued limited to certain Taxpayers caused by incorrect filling in the Tax Return (SPT) or due to the discovery of physical data that is not reported by the Taxpayer.

Tax Collection Letter (SPT) is a letter to collect taxes and or administrative sanctions in the form of interest and or fines for Taxpayers. If the billing field finds arrears due to the above, an active collection action will be taken as a means to collect taxes from the taxpayer. The total hotel tax arrears in Malang City are 103 taxpayers who have not paid and will be submitted for tax write-off.

Keywords: Local Tax, Hotel Tax, Tax Arrears

ABSTRAK

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: karena pemeriksaan yang dilakukan oleh penagih pajak. Pemeriksaan ini meliputi: Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak

kepada Wajib Pajak. Total tunggakan pajak Hotel yang ada di Kota Malang terdapat 103 Wajib Pajak yang belum membayar dan akan diajukan untuk penghapusan pajak.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Hotel, Tunggakan Pajak

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pembiayaan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. PAD adalah pendapatan yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan rutin pemerintah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah.

Menurut Mahmudi (2010:16), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Salah satu sumber PAD yang ada di daerah adalah Pajak Daerah. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) yang berarti pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, dan fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur (*regulated*) yang berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2011: 6). Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang akan dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sebagaimana menurut Prakosa (2005: 2) Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Setiap daerah memiliki jenis pajaknya sendiri, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Jenis pajak daerah yang ada di provinsi Jawa Timur diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

2. TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui dan menganalisis database piutang pajak hotel yang sudah kedaluarsa kemudian diajukan untuk penghapusan piutang.

3. LANDASAN TEORI

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber APBD yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Peraturan yang menjadi pedoman terkait pajak daerah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan serta seluruh fasilitas yang memberikan kemudahan dan kenyamanan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah total jumlah pembayaran kepada hotel. Tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Karena pemeriksaan yang dilakukan oleh penagih pajak. Pemeriksaan ini meliputi:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
 - 2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.
- b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban. Dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

4. METODE PENELITIAN

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan ini adalah Kota Malang. Hal ini dikarenakan menurut data yang diperoleh Kota Malang memiliki data tunggakan pajak daerah yang lumayan banyak sejak lima tahun terakhir. Sehingga kajian ini perlu dilakukan untuk memberikan data terbaru dan valid terkait tunggakan pajak daerah Kota Malang dan ke depan potensi pajak yang bisa digali dapat lebih akurat dengan adanya output akhir hasil kajian ini.

Desain Kajian Penelitian

Pemilihan desain kajian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan dengan menjelaskan informasi yang diperoleh dan terjadi saat ini serta apa adanya sesuai dengan keadaan yang diteliti (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000:29). Sesuai dengan tujuan kajian ini adalah memperoleh data yang valid terkait tunggakan pajak, meskipun nantinya output yang dihasilkan berupa data angka namun hasil tersebut diperoleh dari alasan wajib pajak terkait tentang alasan menunggak dan apakah masih bisa dilakukan penagihan atau tindakan lain misalnya penghapusan tunggakan pajak. menurut Moleong (2006:6) Objek penelitian bisa berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. Tujuan penelitian ini adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai objek tertentu dan untuk memberi gambaran yang lengkap mengenai objek yang diteliti tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data kajian yang dipilih adalah sumber data primer. Data primer sebagai data utama dan pendukung dalam kajian ini. Data primer merupakan data utama penyusunan kajian ini. Menurut Sekaran & Bougie (2013:130) data primer yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh tim kajian untuk tujuan tertentu dari kajian ini. Oleh sebab itu, data primer kajian ini diperoleh dari Bapenda kota Malang kemudian data tersebut dilakukan survey lapangan kepada wajib pajak terkait sehingga diperoleh data tunggakan dan alasan tunggakan pajak yang valid.

Metode Pengumpulan Data

1. *Focus Group Discussion* (FGD)
Kegiatan FGD hasil kajian ini akan dilaksanakan bersama BAPENDA dan Pemerintah Kota Malang sebagai bentuk pendukung ketepatan perumusan perencanaan target pajak daerah.
2. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan dalam kajian ini dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik terkait tunggakan pajak daerah Kota Malang lima tahun terakhir

3. Survei Lapangan/ Wawancara

Setelah dilakukannya perhimpunan data secara studi pustaka dan dilakukannya FGD, tim lapangan akan melakukan survei dengan harapan data yang diperoleh merupakan data terbaru dan valid sesuai dengan output kajian ini terkait tunggakan pajak.

Teknik Analisis Data

Pengertian Analisis Data adalah proses menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen yang lebih kecil, agar dapat mengetahui komponen yang menonjol (memiliki nilai ekstrim), membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, membandingkan salah satu atau beberapa komponen keseluruhan. Teknik analisis kajian ini dilakukan dengan survei lapangan sekaligus wawancara terhadap wajib pajak terkait sebagai sumber data primer pada kajian penelitian ini.

5. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Selain itu, Malang juga merupakan kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang adalah 252,10 km². Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbang kertosusila. Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia.

Batasan wilayah administratif dari Kota Malang adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Geografis dan Topografis Letak kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Tunggakan Pajak Hotel yang Diajukan Penghapusan

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) maupun UU pajak lainnya menetapkan berbagai cara yang dilakukan untuk mengakhiri utang pajak, misalnya pembayaran, pembayaran dengan cara lain, kompensasi, peniadaan, pembebasan, dan daluwarsa. Wewenang penagih untuk melakukan penagihan pajak berada pada negara yang diwakili oleh pejabat pajak yang mengelola pajak negara maupun yang mengelola pajak daerah. Wewenang untuk menagih pajak mempunyai jangka waktu tertentu sebagai bentuk kepastian hukum yang tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan. Jangka waktu tersebut sudah ditetapkan adalah lebih dari 5 (lima) tahun masa pajak tersebut. Apabila wewenang penagihan pajak telah terlampaui jangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak pusat maupun pejabat pajak daerah tersebut tidak lagi berwenang melakukan penagihan pajak karena telah sudah melewati masa daluwarsa pajak. Oleh karena itu daluwarsa juga merupakan salah satu cara untuk berakhirnya utang pajak yang dimiliki Wajib Pajak.

Berikut merupakan data yang sudah diolah terkait jumlah daluarsa pajak yang dimiliki oleh Bapenda Kota Malang. Selanjutnya setelah dikaji oleh pengolahan data, tim pengkaji juga melakukan penelitian lapangan untuk melakukan *cross check* untuk data yang valid bahwa terdapat penghapusan Pajak Hotel sebanyak 103 wajib pajak. Pajak hotel terdiri atas pajak atas rumah kos, guest house dan hotel. Berikut data Pajak Hotel yang sudah melewati masa daluarsa pajak 5 (lima) tahun :

NO	NPWPD	Pajak/Retribusi	Wajib Pajak	Lokasi
1	1411.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI "ARISMA HOUSE"	JL. TELOGO AGUNG GANG 3/6
2	1835.62.221	Rumah Kos	KOST PUTRA BPK. WIHARJONO	JL. GRESIK NO. 1-A
3	0063.65.221	Hotel Melati	HOTEL KALPATARU	JL. KALPATARU MALANG
4	0722.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI NURUL KISWATI D.U.	JL. MAGELANG NO. 5
5	0776.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA ARIFIN	JL. SOEKARNO HATTA INDAH I NO. 15
6	0761.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA HANDIK P.	JL. KEMBANG TURI 26 MLG.
7	0714.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA MERTOJOYO BLOK A-8	JL. MERTOJOYO BLOK A-8
8	1776.62.221	Rumah Kos	KOST PUTRI DIAH	JL. JOMBANG GG. III/18 MALANG
9	0785.65.221	Rumah Kos	IN THE KOST SEMANGGI BRT. 2-B	JL. SEMANGGI BARAT 2-B MALANG
10	1787.62.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BU HANAH	JL. TERS. CIKAMPEK KAV-I-A
11	0731.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI IMAM	JL. BUNGA PINANG MERAH I NO.6
12	0748.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI NUZUL	JL. BEND.SIGURA-GURA KAV-6
13	1790.62.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BU HARI	JL. SIMPANG IJEN BLOK A-29
14	0982.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI LADIVA PARK KAV-I	JL. SUKARNO HATTA PERUM PTP I
15	0792.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA M. KHOIRUDIN	JL. SUMBERSARI GG. IV/ NO. 62
16	1107.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA H. SUGIONO	JL. SUNAN KALIJAGA NO. 18
17	0405.64.221	Rumah Kos	KOST PUTRI. BPK.ISKANDAR	JL KEBEN IIB NO 20 MALANG
18	0698.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI SENGGANI 6-A/TUTUP JULI-SEPT'17	JL. SENGGANI NO. 6-A
19	1111.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI " ASRAMA WARGADINATA "	JL. MERTOJOYO SELATAN I/19
20	1117.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BU NUNIK (BAIDURI)	JL. BAIDURI PANDAN 11-A
21	1129.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI INDAH (JATI LUHUR)	JL. BENDUNGAN JATI LUHUR NO. 28
22	0701.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI KAKTUS 6-A	JL. BUNGA KAKTUS 6-A MALANG
23	1139.62.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BU NUNUNG (SIGURA-GURA)	JL. BEND SIGURA-GURA V / NO 19
24	1178.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI SIDABUTAR - I	JL. KERTOSARI NO. 20
25	1179.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI SIDABUTAR II	JL. KERTOSARI NO. 18 MALANG
26	1162.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BPK. IMAM SIGURA-GURA	JL. SIGURA-GURA V/29
27	1148.65.221	Rumah Kos	KOST. PUTRI ISTIANAH	JL. SIMPANG GAJAYANA
28	1149.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA ARIEF	JL. SIGURA-GURA I-A/4-A MALANG

29	1135.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI SINTAWATI	JL. SIGURA-GURA V/14-A
30	1033.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI SYAMSUL	JL. CENGKEH NO. 104 MALANG
31	1059.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI CHOTIJAH	DINOYO PERMAI KAV-42 , RT.11/RW.03
32	1171.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI SIMP. SEMANGGI	JL. SIMPANG SEMANGGI TIMUR 11 MALANG
33	1103.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI WINARTI	JL. TLOGOMAS 15/10
34	1118.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI HJ. HARYATI	JL. TERUSAN VENUS I/5
35	1316.62.221	Guest House	GUEST HOUSE ROELLIES	JL. KAWI 40 MALANG
36	1197.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA HJ. BAIS	JL. MT HARYONO 17 NO. 151
37	1024.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BPK. YOHANES	JL. BUKIT CEMARA TUJUH BLOK 10 KAV-61
38	1196.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA SURYANTORO	JL. AKIK NO. 16
39	1205.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA BU NUNUNG	JL. WATUMUJUR II NO. 12
40	1063.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA DARMA	JL. BENDUNGAN DARMA NO. 6
41	1064.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI ASIFA	JL. RAYA TLOGOMAS GG.XV/14-A
42	0935.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI A.S. HERU	JL. BENDUNGAN TANGGA NO. 9
43	1113.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA METROSEL	JL. MERTOJOYO SELATAN II/3 MALANG
44	1147.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI " ROSA "	JL. WATU GONG 25
45	0906.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA ZAINUDIN	JL. BENDUNGAN SENGGURUH 15
46	1109.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI RILLIA	JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/ NO. 9
47	1316.62.221	Guest House	GUEST HOUSE ROELLIES	JL. KAWI 40 MALANG
48	1195.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA HJ. SULASTRI	JL. MT .HARYONO 17 NO. 8 MALANG
49	1137.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BAIDURI PANDAN	JL. BAIDURI PANDAN NO. 19
50	1034.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI AHMAD WIJAYA	JL. KERTOSENTONO 57-C
51	1220.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI NURKUSAINI	JL B.KUMIS KUCING 8
52	0671.65.221	Rumah Kos	RUMAH KOST BAPAK MOHAMAD ROKIM	JL. KEMBANG KERTAS IV/ NO. 5
53	0988.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI WATU MUJUR 22	JL. WATU MUJUR 22 MALANG
54	1235.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI RUMAH MADINA	JL.BUNGA ANDONG SELATAN I KAV.38
55	1239.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA SOGIYA	JL. JOYO TOMBAK REJOIA
56	1166.65.221	Rumah Kos	RUMAH KOST PUTRI PONTJORINI	PERUM MUTIARA SIGURA-GURA 12-B
57	0434.64.221	Rumah Kos	KOST PUTRA BU ENDANG	TERUSAN DIENG 59B

58	0790.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA P. IRAWAN	JL. TAMAN BOROBUDUR NO. 3
59	1133.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BU SOEWARSIANIK	JL. CANDI BIMA II/2-B
60	1136.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA BPK. MISBAHUL	JL. SIMPANG GAJAYANA 53
61	1747.62.221	Rumah Kos	KOST PUTRI HARTONO S.	JL. TERS. CIKAMPEK KAV-2 MALANG
62	0668.65.221	Rumah Kos	RUMAH KOST	JL. PISANG KIPAS NO. 10
63	1201.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA PAK SANGIDU	JL. MT HARYONO XI NO. 356
64	0955.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA DINI	JL. BENDUNGAN DHARMA 27 MALANG
65	1741.62.221	Rumah Kos	KOST PUTRI RINI	JL. VETERAN II KAV. 37
66	0980.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BUNGA ANDONG TIMUR 23	JL. BUNGA ANDONG TIMUR 23
67	1163.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI WTG 2-A	JL. WATU GONG NO. 2-A MALANG
68	1317.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BU SRI SUMARLIK	JL.BEND.SIGURA-GURA III/11
69	1283.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI ADINDA	JL. WATU MUJUR II/24
70	1298.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI IBU TUTIK	JL. SIGURA-GURA BARAT III/11
71	1608.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BPK. WASIDI	JL. KUMIS KUCING NO.28
72	1276.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BU KETUT	BENDUNGAN SIGURA-GURA V NO 6
73	1152.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI WATU GONG 2	JL. WATU GONG NO. 2
74	1146.65.221	Rumah Kos	RUMAH KOST PUTRI "M. YASKUR"	JL. SIGURA-GURA KAV-14 MALANG
75	1307.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA BPK. YUNIAR	JL. SUMBERSARI IV/269
76	1037.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA AGUS H.	JL. SUNAN KALIJAGA DALAM 52 RT.4/RW.7
77	1080.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI SIMUN	JL. JOYO RAHARJO 281
78	0825.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BU NINUK H.	JL. CANDI WARINGIN 10 MALANG
79	0877.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI TRI ADI	JL. BENDUNGAN JATILUHUR 39
80	1312.65.221	Rumah Kos	KOST PUTERA HASYIM RAFF SANJANI	JL. SUMBERSARI 4A/258A MALANG
81	1393.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA DRA. NURUL CHOMARIA	JL. MT. HARYONO NO. 80
82	1324.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI CAH AYU	JL. SUMBERSARI 1/2 MALANG
83	1104.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI IBU RASLINA	JL.WATU GONG 17-G MALANG
84	0721.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA KOESWADI	JL. TERS. WIJAYA KUSUMA ATAS 21
85	1230.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA ALAMANDA	JL.SUMBER SARI IV/261 A
86	1219.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI KARTIKA	JL. BUNGA ANDONG

87	1031.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI PAK RIFA'I	JL. WATUGONG NO. 16
88	1092.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BPK. SUMARJI/ttp juli-sept'17	JL. TELAGA WARNA B-3
89	1273.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI KAMDANI	JL. BEND.SIGURA-GURA V NO. 4
90	0896.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA BU BOWO	JL. KEMBANG KERTAS IV/16
91	1091.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI SITI MARYANA	JL. KERTORAHAYU 67
92	1361.65.221	Rumah Kos	GUEST HOUSE & KOS "QUDSI"	JL.GAJAYANA
93	1364.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA BPK. MULYONO	JL. GAJAYANA 23B
94	1089.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA ERICH ADHENANTHERA.H	JL. BENDUNGAN SENGGURUH NO. 18
95	1058.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI NATASYA	BUKIT CEMARA TUJUH BLOK 7/112
96	0936.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI BPK. INDRA	JL. KEDUNG OMBO 2
97	0976.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA BU NINIK	JL. SIMPANG GAJAYANA NO. 613 F
98	1140.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI PAK BAMBANG SANTOSO	JL. BENDUNGAN WLINGI 22
99	1106.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRI ISMI KARIMA	JL. BENDUNGAN WONOGIRI NO. 35
100	0744.65.221	Rumah Kos	KOS PUTRA B ENI	JL. VINOLIA NO 3 - A MALANG
101	1017.65.221	Rumah Kos	KOST PUTRA BU SUYATI SUPARNO	JL. TERS. AMBARAWA 45 MALANG
102	0705.61.221	Rumah Kos	KOST PUTRA PUTRI BU YONO	JL. SANAN GG. I -A NO. 33 MLG
103	1316.62.221	Hotel Melati	ROLLIES GUEST HOUSE	JL. KAWI 40

6. KESIMPULAN

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: karena pemeriksaan yang dilakukan oleh penagih pajak. Pemeriksaan ini meliputi: Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak. Total tunggakan pajak Hotel yang ada di Kota Malang terdapat 103 Wajib Pajak yang belum membayar dan akan diajukan untuk penghapusan pajak.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bougie & Sekaran. (2013). Edisi 5, *Research Methods for Business: A skill Building Approach*. New York: John wiley@Sons.
- Kusmayadi & Sugiarto, E. (2000). *Metode Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Prakosa Kesit, Bambang. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Usman, Husaini & Akbar, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.